



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024



kab-pandeglang.kpu.go.id/



[kpupandeglangofficial](https://www.instagram.com/kpupandeglangofficial)



[kpu kabupaten pandeglang](https://www.facebook.com/kpu.kabupaten.pandeglang)



[PandeglangKpu](https://twitter.com/PandeglangKpu)





KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta Pusat

Telp. (021) 31937223

Email: persuratan@kpu.go.id

Jakarta, 8 Januari 2025

Nomor : 95/PR.03-SD/01/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah Tahun 2024

Yth. 1. Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh;
2. Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota.

di -
Tempat

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas KPU berdasarkan Peraturan Menpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan KPU Nomor 5/PR.01.1-Kpts/03/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan ketentuan pelaksanaan Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tersebut, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Format Pelaporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi yang menyusun perjanjian kinerja dan menyajikan informasi tentang:

1. Uraian singkat organisasi;
2. Rencana dan target kinerja yang dilaporkan;
3. Pengukuran kinerja;
4. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud. Analisis ini juga mencakup atas efisiensi penggunaan sumber daya.

b. Sistematika Laporan Kinerja

KATA PENGANTAR

Membuat gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja

IKHTISAR EKSEKUTIF

Memuat ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh Laporan Kinerja

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

- 1) Rencana Kinerja Tahunan
- 2) Perjanjian Kinerja
- 3) Lain-lain yang dianggap perlu

c. Pola Analisis Capaian Kinerja

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
- d. Penyusunan dan Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah:
1. LKjIP KPU Provinsi/KIP Aceh
 - Penyusunan LKjIP KPU Provinsi/KIP Kabupaten/Kota dilaksanakan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir;
 - LKjIP KPU Provinsi/KIP Aceh dan LKjIP Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh disampaikan kepada KPU melalui Biro yang menangani urusan Perencanaan dan Inspektorat KPU, paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun berjalan, dalam bentuk *softcopy* hasil pemindaian dokumen *hardcopy*;
 - Dokumen *hardcopy* LKjIP sebagaimana dimaksud pada huruf b disimpan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh sebagai arsip dan disampaikan kepada KPU jika diperlukan.
 2. LKjIP KPU Kabupaten/Kota
 - Penyusunan LKjIP KPU/KIP Kabupaten/Kota dilaksanakan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir;
 - LKjIP KPU/KIP Kabupaten/Kota dan LKjIP Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota disampaikan kepada KPU melalui Biro yang menangani urusan Perencanaan dan Inspektorat KPU, paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun berjalan;
 - LKjIP KPU/KIP Kabupaten/Kota dan LKjIP Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota disampaikan dalam bentuk *hardcopy*, dan *softcopy* hasil pemindaian dokumen *hardcopy* kepada KPU setelah dilakukan kompilasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh;
 - Dokumen *hardcopy* LKjIP sebagaimana dimaksud pada huruf c disimpan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh sebagai arsip dan disampaikan kepada KPU jika diperlukan.

Menindaklanjuti ketentuan sebagaimana tersebut di atas, agar Bapak/Ibu Sekretaris Provinsi/Kabupaten/Kota menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 berdasarkan perjanjian kinerja Tahun 2024 yang disepakati dan disampaikan kepada Biro Perencanaan dan Organisasi Bagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan **paling lambat tanggal 17 Januari 2025 melalui https://bit.ly/LKjIP_Tahun2024**

Adapun untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Sdr. Feri Ferdiansyah (081219764660), Sdri. Lely Vesta Ria Naibaho (081382782686), Sdri. Nurdiani Batjo (081242024786).

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Sekretaris Jenderal,

Bernad Dermawan Sūtrisno





KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Tahun 2024 sebagai wujud pertanggungjawaban dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja ini berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Ketua KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, dan Surat Dinas Sekretasi Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 95/PR.03-SD/01/2025 tanggal 8 Januari 2025 tentang Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024. Laporan ini mencakup realisasi dan pencapaian atas target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 serta analisis dan rencana tindaklanjut yang akan dilaksanakan pada periode berikutnya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Tahun 2024 ini, Semoga menjadi instrument penting dalam pengambilan kebijakan dan sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja Komisi Pemilihan Umum kedepan.

Pandeglang, Januari 2025
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pandeglang

Nunung Nurazizah





DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	3
BAB I PENDAHULUAN	5
A. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN	5
B. STRUKTUR ORGANISASI	7
C. SISTEMATIKA LAPORAN	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
A. RENCANA STRATEGIS	12
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024	18
C. PROGRAM, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
A. CAPAIAN KINERJA	23
B. ANALIS CAPAIAN KINERJA	24
C. KINERJA ANGGARAN	51
BAB IV PENUTUP	55
A. KESIMPULAN	55
B. RENCANA TINDAK LANJUT	56
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
PERJANJIAN KINERJA KPU TAHUN 2024	
RENCANA KINERJA TAHUN 2024	



IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atau Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana diatur bahwa setiap instansi pemerintah wajib untuk menyusun Laporan Kinerja (LKj) sebagai pertanggungjawaban pencapaian sasaran strategis instansi pemerintah.

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tahun 2024 menjelaskan pencapaian dan tantangan yang dihadapi selama tahun 2024 untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2024, KPU mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.122.609.619.000 dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.122.594.128.663 atau 99,99% dari pagu anggaran (data per Desember 2024).



Adapun Indikator Kinerja yang menjadi Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Tahun 2024 yang akan di realisasikan sesuai target yaitu sebagai berikut:

- Persentase ketepatan waktu dalam penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan oleh KPU Kabupaten.
- Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar yang dimiliki KPU Kabupaten.
- Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP.





- d. Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- e. Persentase badan adhoc yang di dibentuk dan di evaluasi.
- f. Persentase penyediaan logistik Pemilu secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, dan tepat waktu.
- g. Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan.
- h. Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan.
- i. Persentase KPU Kabupaten/kota mendapatkan nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB.
- j. Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan.
- k. Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi.



www.kpu.go.id



www.kpu.kab.go.id



kpu.kabupaten.pandeglang.go.id



Pandeglangkpu.com



BAB I PENDAHULUAN

KPU adalah lembaga negara yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum di Indonesia, menurut amandemen UUD 1945. Pada tahun 2023, KPU menetapkan jadwal tahapan untuk penyelenggaraan Pemilu 2024. Jadwal ini berlaku untuk tahapan di tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Nasional berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Karena itu, pemilihan harus dilakukan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan mudah diakses untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Walikota, Bupati, dan Wakil Bupati. Rencana tindakan yang jelas dan implementasi yang tegas diperlukan untuk menyelenggarakan pemilihan. Oleh karena itu, kesuksesan Pemilu Serentak 2024 dapat dipengaruhi secara signifikan oleh langkah-langkah yang diambil untuk menyelesaikan prosesnya. Dengan demikian, tahapan pemilihan harus dilaksanakan secara menyeluruh di seluruh tingkatan KPU di Indonesia salah satunya di Kabupaten Pandeglang.

A. Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Mengimplementasikan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU menetapkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, mengacu pada PKPU tersebut Komisi Pemilihan Umum mempunyai tugas sebagai Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang menetapkan Tugas, Wewenang dan Kewajiban berdasarkan Pasal 18 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu:

1. TUGAS

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. melaksanakan semua tahapan penyerenggaraan pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- c. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetakannya sebagai daftar Pemilih;
- f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/kota, dan KPU Provinsi;
- h. mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. WEWENANG

- a. menetapkan jadwal Pemilu di Kabupaten/Kota;
- b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- d. menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu,



putusan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. KEWAJIBAN

- a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi dengan tembusan kepada Bawaslu;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
- l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan



Umum Kabupaten/Kota, pada pasal 43 ayat (1) menyatakan bahwa “Keanggotaan KPU Kabupaten/Kota terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota dan empat orang anggota”, dengan struktur organisasi. Lebih lanjut pada pasal 33 ayat (1) “Anggota KPU Kabupaten/Kota melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil. Pembagian Divisi dan Korwil tersebut ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota. Pembagian divisi pada KPU Kabupaten Pandeglang sebagaimana dilejaskan pada sala 33 ayat (2) adalah sebagai berikut :

- 1) Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;
- 2) Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;
- 3) Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi;
- 4) Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan
- 5) Divisi Hukum dan Pengawasan.

Berikut rincian pembagian tugas Divisi di KPU Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Struktur Organisasi KPU Kabupaten Pandeglang



1. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau supervise dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
 - 1) Administrasi perkantoran, Kerumahtanggan dan Kearsipan
 - 2) Protokol dan Persidangan; Kabupaten/Kota;
 - 3) Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara
 - 4) Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan Keuangan
 - 5) Pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah / janji DPRD Kabupaten/Kota dan;
 - 6) Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik pemilu dan Pemilihan.
2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
 - 1) Sosialisasi Kepemiluan;
 - 2) Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih;
 - 3) Publikasi dan Kehumasan;
 - 4) Kampanye Pemilu dan Pemilihan;
 - 5) Pengelolaan Informasi dan Komunikasi;
 - 6) Kerjasama antar Lembaga;
 - 7) Pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
 - 8) Rekrutmen anggota PPK, PPS dan KPPS;
 - 9) Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM;
 - 10) Pengembangan Budaya Kerja dan Disiplin organisasi;
 - 11) Diklat dan Pengembangan SDM;
 - 12) Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan; dan
 - 13) Pengelolaan dan Pembinaan SDM.
3. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
 - 1) menjabarkan program dan anggaran;
 - 2) Evaluasi, Penelitian dan Pengkajian Kepemiluan;
 - 3) Monitoring, Evaluasi dan Penganadlian Program Anggaran
 - 4) Pemutakhiran dan Pemeliharaan data pemilih;
 - 5) Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilu;
 - 6) Pengelolaan Aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi
 - 7) Pengelolaan dan Penyajian Data Hasil Pemilu Nasional;



4. Divisi Teknis Penyelenggaraan Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
 - 1) Pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
 - 2) Verifikasi Partai Politik dan anggota DPD;
 - 3) Pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
 - 4) Pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil Penghitungan suara;
 - 5) Penetapan Hasil dan Pendokumentasian hasil- hasil pemilu dan Pemilihan;
 - 6) Pelaporan Dana Kampanye; dan
 - 7) Penggantian antar waktu anggota DPRD.
5. Divisi Hukum dan Pengawasan Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
 - 1) Penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - 2) Telaah Hukum dan advokasi hukum;
 - 3) Dokumentasi dan publikasi hukum;
 - 4) Pengawasan dan Pengendalian internal;
 - 5) Penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
 - 6) Penanganan pelanggaran administrasi, kode etik, dan kode perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS

C. Sistematika Laporan

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Pandeglang ini disajikan dengan sistematika sebagai berikut: KATA PENGANTAR

Membuat gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja

IKHTISAR EKSEKUTIF

Memuat Ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh Laporan Kinerja

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran





B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

Lampiran:

- 1) Rencana Kinerja Tahunan
- 2) Perjanjian Kinerja
- 3) Lain-lain yang dianggap perlu



www.kpu-pandeglang.go.id/



www.instagram.com/kpu.kabupaten.pandeglang/



www.facebook.com/kpu.kabupaten.pandeglang/



[Pandeglangkpu](https://www.tiktok.com/@kpu.kabupaten.pandeglang)



**BAB II
PERENCANAAN KINERJA**

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Tahun 2020 - 2024 ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2020-2024. Dalam rencana strategis 2020-2024 disebutkan Visi Komisi Pemilihan Umum adalah:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”

dengan Misi:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu;
2. Menyusun peraturan dibidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel serta aksesibel;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak;
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih Pemilu Serentak;
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan

Selanjutnya, dalam Renstra Komisi Pemilihan Umum juga ditetapkan tujuan yang akan dicapai pada tahun 2024, yaitu :

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata telah ditetapkan 6 sasaran strategis yang merupakan kondisi riil yang diinginkan/dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum pada akhir periode perencanaan (tahun 2024). Adapun Tujuan, Sasaran Strategis serta Indikator Kinerja Komisi Pemilihan Umum Tahun 2024 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.

Matriks Perencanaan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Pandeglang Tahun 2020-2024

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis	Presentase partisipasi pemilih dalam pemilu/pemilihan	Sosialisasi partisipasi pemilih dalam pemilu/pemilihan	77.5%	80%	90%	100%	100%



SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Presentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu/pemilihan	Sosialisasi partisipasi pemilih pada segmen perempuan dalam pemilu/pemilihan	77%	-	-	-	-
	Presentase partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilu/pemilihan	Sosialisasi partisipasi pemilih pada segmen disabilitas dalam pemilu/pemilihan	77%	-	-	-	-
	Presentase partisipasi pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih	Melakukan sosialisasi bahwa pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, masih bisa menyalurkan hak pilihnya	0,20%	-	-	80%	80%
Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil	Presentase PPK dan PPS yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik	Melakukan monitoring dan pengawasan kepada Badan Adhoc	100%	-	-	100%	100%
Meningkatnya Kapasitas lembaga penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Presentase Laporan Keuangan sesuai dengan standar akuntabsi pemerintah (SAP)	Monitoring penyusunan laporan keuangan secara periodik	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Presentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi	Klasifikasi kemampuan kinerja pegawai berdasarkan keahliannya	80%	80%	80%	100%	100%
Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Presentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	Penyusunan Berita Acara dan surat Keputusan KPU Kabupaten Pandeglang	100%	100%	100%	100%	100%
Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Presentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten Pandeglang dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	Proses pelaksanaan PAW anggota DPRD Kabupaten Pandeglang sesuai aturan yang berlaku	-	100%	100%	100%	100%
Pengelolaan calon peserta pemilu	Presentase partai politik peserta pemilu yang dapat difasilitasi	Fasilitasi perolehan surat suara dan kursi bagi partai politik peserta pemilu tahun 2019	-	100%	-	-	100%
Pengelolaan rumah pintar pemilu	Melakukan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	Melakukan digitalisasi arsip pelaksanaan pemilu/pemilihan	-	100%	100%	100%	100%
Pendidikan pemilih kepada masyarakat	Melaksanakan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	Melaksanakan diskusi dan atau sosialisasi tatap muka/daring	100%	100%	100%	100%	100%
Pendidikan pemilih kepada daerah partisipasi rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	Presentase Kecamatan di daerah Rawan Konflik/bencana, dan atau daerah dengan partisipasi masyarakat rendah	Melaksanakan diskusi dan atau sosialisasi tatap muka/daring ke kecamatan	-	100%	-	100%	100%



SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Presentase permohonan informasi PPID sesuai dengan SOP	Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%
	Presentase informasi dan publikasi tahapan pemilu/pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 hari kerja	Menyampaikan informasi pada media publikasi KPU Kabupaten Pandeglang	100%	100%	100%	100%	100%
Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/pemilihan	Presentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Pandeglang yang dapat ditanggulangi	Melakukan pencegahan gangguan keamanan	100%	100%	100%	100%	100%
Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran Tugas KPU	Penyelenggaraan pemilu/pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran	Menyusun RAB pelaksanaan pemilu/pemilihan	100%	100%	100%	100%	100%
Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Presentase Pegawai yang tercatat secara akurat dalam data base kepegawaian	Mengarsipkan data pegawai	100%	100%	100%	100%	100%
Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	Menyusun laporan keuangan berbasis SIMONIKA	-	80%	100%	-	-
Meningkatnya kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan pengelolaan arsip	Presentase mengelola arsip interaktif sesuai aturan kearsipan	Merapihkan arsip pada setiap sub bagian	80%	80%	100%	100%	100%
Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran Tugas KPU	Presentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	Merawat fasilitas transportasi	-	80%	100%	100%	100%
	Presentase fasilitasi perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	Menjaga kebersihan dan kenyamanan fasilitas ruangan bekerja	80%	80%	100%	100%	100%
	Presentase gedung dan gudang yang berfungsi dengan baik	Menjaga dan merawat gedung dan gudang	-	80%	-	100%	100%
Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Presentase Keputusan KPU Kabupaten Pandeglang yang berbasis PKPU	Penyusunan Keputusan KPU Kabupaten Pandeglang yang berbasis PKPU	80%	80%	80%	100%	100%



SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Terwujudnya sistem informasi mengenai partai politik yang andal dan berkualitas	Presentase Infomasi mengenai parati politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	Penyusunan Infomasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	-	-	30%	80%	90%
Terwujudnya sumberdaya manudia dan lembaga yang berkualitas	Indeks Informasi Birokrasi	Penyusunan program kerja reformasi birokrasi	-	-	75%	75%	75%
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Melakukan penilaian secara mandiri akuntabilitas kinerja	-	-	B	B	B
	Nilai Keterbukaan informasi Publik	Penyusunan kuisisioner tentang keterbukaan informasi publik	100%	100%	100%	100%	100%
Terwujudnya pemilu serentak yang aman damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Presentase produk hukum yang dikelola dan di dokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	Pengarsipan produk hukum yang dikelola dan di dokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan			90%	90%	90%
	Presentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	Penyusunan produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP			90%	90%	90%
	Presentase KPU Kabupaten yang melaksanakan pemilu/pemilihan yang aman dan damai	KPU Kabupaten Pandeglang melaksanakan pemilu/pemilihan yang aman dan damai	100%	-	100%	100%	100%
	Presentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	KPU Pandeglang mempersiapkan dan mengikuti sengketa hukum	80%	-	-	-	80%
Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Jumlah pusat pendidikan pemilih yang telah dibentuk oleh KPU Kabupaten Pandeglang	Membentuk pusat pendidikan pemilih yang telah dibentuk oleh KPU Kabupaten Pandeglang	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi
	Presentase pendidikan pemilih kepemiluan dan demokrasi untuk masyarakat umum	Sosialisasi pendidikan pemilih kepemiluan dan demokrasi untuk masyarakat umum	100%	100%	100%	100%	100%
Terwujudnya koordinasi penyelenggaraam kepemiluan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Presentsae sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar yang dimiliki KPU Kabupaten Pandeglang	Memelihara sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar yang dimiliki KPU Kabupaten Pandeglang	100%	100%	100%	100%	100%
	Presentase KPU Kabupaten Pandeglang yang mampu memfasilitasi penyusunan peraturan	Penyusunan Peraturan Pemilu	92%	92%	92%	92%	92%



SASARAN PROGRAM (1)	INDIKATOR KINERJA (2)	KEGIATAN (3)	TARGET					
			2020 (4)	2021 (5)	2022 (6)	2023 (7)	2024 (8)	
	pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu							
Program dukungan Manajemen	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Laporan BMN berdasarkan SIMAK BMN yang sesuai dengan Data SAK	-	-	-	95%	95%	
	Presentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	Presentase KPU Kabupaten Pandeglang yang patuh dan tertib dalam pengelolaan BMN	95%	95%	95%	95%	95%	
	Presentase KPU Kabupaten Pandeglang yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang tepat		95%	95%	95%	95%	95%	
	Presentase pejabat perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	Pejabat perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	95%	95%	95%	95%	95%	
	Presentase KPU Pandeglang yang menyelesaikan pembayaran Gaji dan Tunjangan pegawai tepat waktu	Pembayaran Gaji dan Tunjangan pegawai tepat waktu	95%	95%	95%	95%	95%	
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase ketepatan waktu dalam penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan oleh KPU Kabupaten	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	100%	100%	100%	100%	100%	
		Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	100%	100%	100%	100%	100%	
		Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	100%	-	-	100%	100%	
		Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	100%	-	-	100%	100%	
		Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	100%	-	-	-	100%	
		Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	100%	-	-	-	100%	
		Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji	100%	-	-	-	100%	
		Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji	100%	-	-	-	100%	



SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu	100%	-	-	-	100%
		Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu	100%	-	-	-	100%
Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar yang dimiliki KPU Kabupaten	Sarana IT Pemilu	100%	100%	100%	100%	100%
Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum	80%	80%	80%	80%	80%
Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase informasi dan publikasi thapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	Penerbitan Bahan Informasi Kepemiluan dan Pilkada	-	-	-	-	90%
Pembentukan Evaluasi Badan Penyelenggara Adhok	Persentase badan adhok yang di dibentuk dan di evaluasi	Honorarium Badan Adhok	1 Satker	-	-	-	1 Satker
Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan	Pengelolaan Kampanye Pemilu	1 Satker	-	-	-	1 Satker
Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, dan tepat waktu	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	100%	-	-	-	100%
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100%	100%	100%	100%	100%
		Pengelolaan Dokumentasi Logistik	100%	-	-	-	100%
Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	Gaji, Tunjangan dan Uang Kehormatan	100%	100%	100%	100%	100%
Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	100%	100%	100%	100%	100%
Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu/Pilkada	85%	-	-	85%	90%
Terwujudnya Reformasi Birokrasi	Persentase KPU Kabupaten/kota	Membuat SK dan tim reformasi birokrasi	80%	80%	80%	80%	80%



SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
di KPU Kabupaten/kota	mendapatkan nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	Penyusunan Evaluasi Inspektorat	80%	80%	80%	80%	80%

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sebagai bentuk upaya mewujudkan Kinerja yang terdapat dalam Rencana Strategis 2020-2024, maka Target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Rencana Strategis dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) sebagai bentuk Kontrak Kerja pada masing-masing Divisi di Lingkungan KPU Kabupaten Pandeglang Tahun 2024 kepada Pemerintah dan di pertanggungjawabkan dalam bentuk Laporan Kinerja:

1. Perjanjian Kinerja Ketua dan Ketua Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik sebagaimana terlampir pada gambar 3 dan gambar 4

Gambar 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Ketua KPU Kabupaten Pandeglang

No	Sasaran Prgram / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Indikator Kinerja
1	2	3	4
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase ketepatan waktu dalam penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan oleh KPU Kabupaten	100%
2	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar yang dimiliki KPU Kabupaten	100%
3	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	80%
4	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	90%
5	Pembentukan Evaluasi Badan Penyelenggara Adhok	Persentase badan adhok yang di dibentuk dan di evaluasi	1 Satker
6	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, dan tepat waktu	100%
7	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan	1 Satker
8	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	90%
9	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten/kota	Persentase KPU Kabupaten/kota mendapatkan nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	80%

Gambar 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Ketua Divisi Keuangan Umum, Rumah Tangga dan Logistik KPU Kabupaten Pandeglang

No	Sasaran Prgram / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Indikator Kinerja
1	2	3	4
1	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, dan tepat waktu	100%
2	Terselesainya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	100%
3	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	100%

2. Perjanjian Kinerja Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM sebagaimana terlampir pada gambar 5

Gambar 5. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM KPU Kabupaten Pandeglang

No	Sasaran Prgram / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Indikator Kinerja
1	2	3	4
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase ketepatan waktu dalam penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan oleh KPU Kabupaten	100%
2	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	90%
3	Pembentukan Evaluasi Badan Penyelenggara Adhok	Persentase badan adhok yang di dibentuk dan di evaluasi	1 Satker



3. Perjanjian Kinerja Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi sebagaimana terlampir pada gambar 6

Gambar 6. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Pandeglang

No	Sasaran Prgram / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Indikator Kinerja
1	2	3	4
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase ketepatan waktu dalam penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan oleh KPU Kabupaten	100%
2	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar yang dimiliki KPU Kabupaten	100%
3	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	90%
4	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten/kota	Persentase KPU Kabupaten/kota mendapatkan nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	80%

4. Perjanjian Kinerja Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan sebagaimana terlampir pada gambar 7

Gambar 7. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Pandeglang

No	Sasaran Prgram / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Indikator Kinerja
1	2	3	4
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase ketepatan waktu dalam penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan oleh KPU Kabupaten	100%
2	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan	1 Satker



5. Perjanjian Kinerja Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan sebagaimana terlampir pada gambar 8

Gambar 8. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Pandeglang

No	Sasaran Prgram / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Indikator Kinerja
1	2	3	4
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase ketepatan waktu dalam penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan oleh KPU Kabupaten	100%
2	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	80%

C. Program, Rencana dan Anggaran Tahun 2024

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja 2024, ditetapkanlah Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2024, yang terdiri dari 2 (dua) program dari APBN untuk kegiatan Tahapan Pemilu dan APBD untuk Tahapana Pilkada Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2 Kegiatan dan Anggaran Tahun 2024

Program- Kegiatan	Anggaran (Rp)
Program Dukungan Manajemen	2,428,318,000
Pengelolaan Keuangan dan BMN	2,289,404,000
Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	138,914,000
Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	120,181,301,000
Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	42,012,751,000
Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	538,356,000
Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	2,587,000
Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	109,000,000
Sarana IT Pemilu	2,000
Pembentukan Badan Adhoc	65,675,542,000
Pengelolaan Kampanye Pemilu	520,000





Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	5,084,174,000
Pemungutan dan Penghitungan Suara	6,747,021,000
Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	3,000
Penetapan Hasil Pemilu	11,345,000



www.kpu-pandeglang.go.id/



info@kpu-pandeglang.go.id



[kpu.kabupaten.pandeglang](https://www.facebook.com/kpu.kabupaten.pandeglang)



[Pandeglangkpu](https://www.instagram.com/Pandeglangkpu)



**BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA**

A. Capaian Kinerja

Tabel 3. Capaian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran Program 1 : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan Sesuai Jadwal				
1	Persentase ketepatan waktu dalam penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan oleh KPU Kabupaten	100%	100%	100%
Sasaran Program 2 : Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU				
2	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar yang dimiliki KPU Kabupaten	100%	100%	100%
Sasaran Program 3 : Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum				
3	persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	80%	90%	112,5%
Sasaran Program 4 : Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan				
4	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	90%	100%	111,1%
Sasaran Program 5 : Pembentukan Evaluasi Badan Penyelenggara Adhok				
5	Persentase badan adhok yang di dibentuk dan di evaluasi	1 Satker	1 Satker	1 Satker
Sasaran Program 6 : Ketersediaan Logistik Pemilu				
6	Persentase penyediaan logistik Pemilu secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	100%	100%
Sasaran Program 7 : Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD				
7	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan	1 Satker	1 Satker	1 Satker
Sasaran Program 8 : Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU				
8	Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	90%	100%	111,1%
Sasaran Program 9 : Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten/kota				



9	Persentase KPU Kabupaten/kota mendapatkan nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	80%	-	-
Sasaran Program 10 : terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan				
10	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%
Sasaran Program 11 : Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU				
11	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	100%	100%	100%

B. Analisis Capaian Kinerja

Sasaran Program 1 : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan Sesuai Jadwal
--

Capaian indikator sasaran “ Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan Sesuai Jadwal” adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase ketepatan waktu dalam penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan oleh KPU Kabupaten	100%	100%	100%

1. Persentase ketepatan waktu dalam penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan oleh KPU Kabupaten

Pada tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang melaksanakan Tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 secara beririsan. Dimana berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 bahwa pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 dilaksanakan pada Hari Rabu 14 Februari 2024.

Tahapan Pemilu Tahun 2024 yang dilaksanakan di Tahun 2024 yaitu tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih, Kampanye, Pemungutan dan Perhitungan Suara sampai dengan Penetapan Hasil Pemilu.

Secara keseluruhan Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Pandeglang berjalan dengan lancar, damai dan sesuai peraturan perundang-undangan.



Pasca pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 KPU Pandeglang melaksanakan Tahapan Pilkada Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. KPU Pandeglang melaksanakan kegiatan Pilkada Tahun 2024 berdasarkan pada Jadwal dan Tahapan Pemilihan 2024 sebagai berikut:

Gambar 9. Tahapan dan Jadwal Pilkada Tahun 2024

TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN TAHUN 2024

NO.	TAHAPAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
I	PERSIAPAN		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		Jumat, 26 Januari 2024
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		Senin, 18 November 2024
3.	PERENCANAAN PENYELENGGARAAN YANG MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN		Senin, 18 November 2024
4.	PEMBENTUKAN PPK, PPS, DAN KPPS	Rabu, 17 April 2024	Selasa, 5 November 2024
5.	PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS KECAMATAN, PANITIA PENGAWAS LAPANGAN, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA	Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum	
6.	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN	Selasa, 27 Februari 2024	Sabtu, 16 November 2024
7.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH	Rabu, 24 April 2024	Jumat, 31 Mei 2024
8.	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH	Jumat, 31 Mei 2024	Senin, 23 September 2024
II	PENYELENGGARAAN		
	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN	Minggu, 5 Mei 2024	Senin, 19 Agustus 2024
1.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	Sabtu, 24 Agustus 2024	Senin, 26 Agustus 2024
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON	Selasa, 27 Agustus 2024	Kamis, 29 Agustus 2024
3.	PENELITIAN PERSYARATAN CALON	Selasa, 27 Agustus 2024	Sabtu, 21 September 2024
4.	PENETAPAN PASANGAN CALON	Minggu, 22 September 2024	Minggu, 22 September 2024
5.	PELAKSANAAN KAMPANYE	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
6.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA	Rabu, 27 November 2024	Rabu, 27 November 2024



NO.	TAHAPAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
7.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA	Rabu, 27 November 2024	Senin, 16 Desember 2024
8.	PENETAPAN CALON TERPILIH		
	Penetapan Pasangan Calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan		
a.	Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih	Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
b.	Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih	Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
9.	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN	Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	
	Penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan mahkamah konstitusi	Paling lama 5 (lima) Hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	
10.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH		
a.	Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota Terpilih:		
	1) Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf a	
	2) Ada Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9	
b.	Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih:		
	1) Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf b	
	2) Ada Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9	

Berdasarkan Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024, di awal Tahun 2024 KPU Pandeglang melaksanakan Perencanaan Program dan Anggaran, kemudian di bulan April melaksanakan Pembentukan Badan Adhoc yang meliputi PPK sebanyak 175 orang tersebar di 35 Kecamatan, PPS sebanyak 1017 orang yang tersebar di 339 Desa/Kelurahan di Kabupaten Pandeglang. Setelah pembentukan Badan Adhoc KPU Pandeglang melaksanakan Tahapan yang melibatkan badan adhoc meliputi Pemutakhiran dan Penyusunan daftar Pemilih, Pemenuhan Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan, Kampanye, Pengelolaan Logistik, Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Pemungutan dan Perhitungan Suara. Adapun Tahapan yang



tidak melibatkan Badan Adhoc yaitu Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau Pemilihan.

Pasca pelaksanaan Pilkada Tahun 2024 KPU Pandeglang belum bisa melaksanakan Penetapan Pasangan Calon Terpilih karena terdapat Sengketa Hasil Pemilihan dari salah satu calon Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024 dan sedang menjalankan proses sengketa di Mahkamah Konstitusi.

Akan tetapi walaupun demikian, Kegiatan Pilkada Tahun 2024 yang dilaksanakan di KPU Pandeglang berjalan sesuai dengan jadwal dan tahapan Pilkada Tahun 2024 secara damai, aman. Dengan demikian presentase Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan Sesuai Jadwal memiliki target 100%, realisasi 100% serta capaiannya 100%.

Perbandingan realisasi capaian ketepatan waktu dalam penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan oleh KPU Kabupaten tahun 2022 – 2023 dengan target tahun 2024, realisasi 2024, dan target di tahun akhir 2025 adalah:

Sasaran Strategis	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan Sesuai Jadwal				
IK.1.1	Persentase ketepatan waktu dalam penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan oleh KPU Kabupaten				
Realisasi 2022-2023		2024		2025	
2022	2023	Target	Realisasi	Target	% Capaian
100%	100%	100%	100%	100%	100%

Di Tahun 2022 dan 2023 KPU Kabupaten Pandeglang melaksanakan Program dan Tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 secara tepat sesuai dengan jadwal dan Tahapan yang telah di atur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 bahwa pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 dan di Tahun 2024 juga melaksanakan Tahapan Pilkada Tahun 2024, dengan demikian dilihat pada tabel realisasi dari Tahun 2022- 2023 sebesar 100% dan target serta realisasi di Tahun 2024 sebesar 100%, serta Target di Tahun 2025 sebesar 100% dengan capaian 100%.

Sasaran Program 2 : Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU

Capaian indikator sasaran “ Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU” adalah sebagai berikut:



No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar yang dimiliki KPU Kabupaten	100%	100%	100%

2. Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar yang dimiliki KPU Kabupaten

Pelaksanaan Program dan Kegiatan di KPU Pandeglang selama Tahapan Pemilu dan Pilkada tentunya membutuhkan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Sistem Informasi yang aman dan handal untuk kelancaran kegiatan di KPU Pandeglang.

Adapaun sarana prasarana Teknologi Informasi meliputi PC dan Leptop sebagai penunjang dalam melaksanakan kegiatan administrasi. Berdasarkan data Barang Milik Negara (BMN) KPU Pandeglang, memiliki sarana dan prasarana berupa:

1. PC Komputer 14 buah
2. Leptop 24 Buah
3. Tablet PC 6 Buah

Adapun Sistem Informasi yang digunakan oleh KPU Pandeglang dalam menunjang Tahapan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 yaitu :

1. SIDALIH (Sistem Informasi Data Pemilih)
2. SIREKAP (Sistem Informasi Rekapitulasi)
3. SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi)
4. SITAB (Sistem Informasi Pertanggungjawaban)
5. SIPARMAS (Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat)
6. SIAKBA (Sistem Informasi KPU dan Badan Adhoc)
7. SIMPEG (Sistem Informasi Kepegawaian)
8. SIKUM (Sistem Informasi Hukum)
9. SILON (Sistem Informasi Pencalonan)
10. SIKADEKA (Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye)
11. SIDAPIL (Sistem Informasi Daerah Pemilihan)
12. SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik)
13. SILOG (Sistem Informasi Logistik)

Perbandingan realisasi capaian Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar yang dimiliki KPU Kabupaten tahun 2022 – 2023 dengan target tahun 2024, realisasi 2024, dan target di tahun akhir 2025 adalah:



Sasaran Strategis	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU				
IK.2.1	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar yang dimiliki KPU Kabupaten				
Realisasi 2022-2023		2024		2025	
2022	2023	Target	Realisasi	Target	% Capaian
100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sarana dan Prasarana Teknologi dan Sistem Informasi yang digunakan oleh KPU Kabupaten Pandeglang sebanyak 13 Sistem Informasi yang digunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang digunakan di Tahun 2022-2024 dengan realisasi 100% dan target di tahun 2024-2025 100% serta capaian nya 100%.

Sasaran Program 3 : Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum

Capaian indikator sasaran “ Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum” adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
3	persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	80%	90%	112,5%

3. Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP

Sebagai pelaksanaan atas amanat Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 dan menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat di akses secara cepat dan mudah. Bahwa Komisi Pemilihan Umum membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di bidang hukum Kepemiluan melalui Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat JDIH KPU merupakan wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum bidang Kepemiluan secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum bidang kepemiluan secara lengkap, mudah, cepat, dan akurat.


JDIH KPU Pandeglang merupakan sistem yang dibangun untuk melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Subag Teknis dan Hukum yaitu melaksanakan



pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum. JDIH KPU Pandeglang di Tahun 2024 memiliki dua jenis koleksi dokumen Hukum yaitu:

1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang (Ketua)
Koleksi hardcopy/fisik Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang (Ketua) sebanyak 2956 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Enam) SK dan koleksi berupa softcopy/web sebanyak 2956 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Enam) dan yang di upload di JDIH KPU Pandeglang sebanyak 2 (dua) SK/ Surat Keputusan. Di Tahun 2024
2. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang (Sekretaris dan Selaku KPA)
Koleksi hardcopy/fisik Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang (Ketua) sebanyak 195 (Seratus Sembilan Puluh Lima) SK dan koleksi berupa softcopy/web sebanyak 195 (Seratus Sembilan Puluh Lima) dan yang di upload di JDIH KPU Pandeglang sebanyak 0 (nihil) di Tahun 2024

Pada Teknis Pengelolaan JDIH, KPU Pandeglang Sudah memiliki struktur Tim Pembina dan Tim Teknis berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 1871 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang. Sudah memiliki pedoman kerja Standar Operasional Prosedur pengelolaan JDIH berdasarkan SOP KPU Kabupaten Pandeglang Nomor 01 Tahun 2022. Serta Sudah memiliki abstrak dokumen hukum yang telah terunggah pada website JDIH KPU Kabupaten Pandeglang sebanyak 2 (dua) abstrak.





KPU Pandeglang juga memiliki sarana prasarana berupa ruangan Khusus Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang memuat informasi Hukum berupa fisik untuk memperkaya informasi terkait kepemiluan dan pemilihan. Di ruang JDIH memuat koleksi dokumen hukum, ruang baca, meja baca, kursi baca, komputer, scanner, printer dan koneksi internet. Selain itu untuk mengakses JDIH KPU Pandeglang dapat mengunjungi web <https://jdih.kpu.go.id/banten/pandeglang/kepkipukabkot>, facebook JDIH KPU Pandeglang (<https://www.facebook.com/jdih.kpupandeglang> dan 150 Postingan), Instagram KPU Pandeglang JDIH (<https://www.instagram.com/jdihkpupandeglang/> dan 130 postingan) serta Youtube JDIH KPU Pandeglang (<https://www.youtube.com/@jdihkpupandeglang9078> dan 1 postingan)

Perbandingan realisasi capaian informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP tahun 2022 – 2023 dengan target tahun 2024, realisasi 2024, dan target di tahun akhir 2025 adalah:

Sasaran Strategis	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum				
IK.3.1	Presentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP				
	Realisasi 2022-2023		2024		2025
	2022	2023	Target	Realisasi	Target % Capaian
	80%	80%	80%	90%	80% 112,5%

Informasi produk hukum yang disajikan secara tepat dan akurat sesuai SOP di tahun 2022-2023 dengan realisasi sebesar 80% adapun di tahun 100% Adapun di Tahun 2024 target nya 80% dengan realisasi 90% dengan nilai capaian 112,5%, untuk target di Tahun 2025 yaitu 80%.



Sasaran Program 4 : Meningkatnya kualitas layanan informasi & data yang cepat serta akurat

Capaian indikator sasaran “ Meningkatnya kualitas layanan informasi & data yang cepat serta akurat” adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
4	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	90%	100%	111,1%

4. Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja


Dalam pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2024 peran Sub bagian Parmas (Partisipasi Masyarakat) sangatlah penting dalam menjembatani Komisi Pemilihan umum Kabupaten Pandeglang dengan publik, untuk menjalankan tahapan tahapan pada pemilihan serentak tahun 2024. Mengingat masifnya perkembangan informasi di era digital dan tuntutan regulasi, dijadikan sebuah konteks KPU Kabupaten Pandeglang sebagai upaya peningkatan peran dan eksistensi dengan melatar belakangi masifnya Perkembangan Informasi Di Era Digital, distorsi informasi tentang pemilu/pemilihan serentak atau seputar KPU, dan sebagai amanat sekaligus tuntutan regulasi. Hal inilah yang menjadikan kesadaran etis KPU Kabupaten Pandeglang untuk membangun Parmas sebagai pilar penting dalam upaya mendiseminasi kebijakan pengetahuan/pendidikan demokrasi serta penguatan koordinasi eksternal lintas elemen.

Selain dengan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih secara langsung ke Masyarakat akan Pemilu dan Pemilihan, KPU Pandeglang juga melakukan kegiatan Peliputan, Pemberitaan, Dokumentasi Pemilu dan Pilkada ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 10/HK.03.1-Kpt/3601/KPUKab/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang dan Surat Komisi Pemilihan Umum tanggal 22 Maret 2021 Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas). Adapun hasil peliputan, pendokumentasian serta pemberitaan tersebut disampaikan ke Masyarakat atau publik melalui media website dan media sosial KPU Pandeglang.


Berikut merupakan nama serta tampilan website dan media sosial KPU Pandeglang:




1. Instagram (kpu pandeglangofficial)



2. Facebook (KPU Kabupaten Pandeglang)



3. Youtube (KPU Kabupaten Pandeglang)



Perbandingan realisasi capaian informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja tahun 2022 – 2023 dengan target tahun 2024, realisasi 2024, dan target di tahun akhir 2025 adalah:

Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas layanan informasi & data yang cepat serta akurat				
IK.4.1	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja				
Realisasi 2022-2023		2024		2025	
2022	2023	Target	Realisasi	Target	% Capaian
90%	90%	90%	100%	90%	111,1%

Informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Pandeglang yaitu di media social seperti Instagram, facebook sudah dilakukan secara rutin dengan mengupload / mempublikasi paling lambat 1 hari kerja, Adapun untuk publikasi di Youtube yaitu untuk kegiatan yang menampilkan video berupa film pendek atau live streaming kegiatan KPU Pandeglang. Realisasi di Tahun 2022-2023 yaitu sebesar 90%, adapun untuk target di Tahun 2024 yaitu 90% dengan realisasi 90% dan capaian 111,1%.

Sasaran Program 5 : Pembentukan Evaluasi Badan Penyelenggara Adhok

Capaian indikator sasaran “ Pembentukan Evaluasi Badan Penyelenggara Adhok” adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
5	Persentase badan adhok yang di dibentuk dan di evaluasi	1 Satker	1 Satker	1 Satker

5. Persentase badan adhok yang di dibentuk dan di evaluasi

Pada Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Pandeglang, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang memiliki Badan Adhoc yang terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), PANTARLIH, KPPS dan LINMAS untuk menyukseskan Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten Pandeglang.

Badan Adhoc Pemilu yang terdiri dari PPK dan PPS memiliki akhir masa jabatan (AMJ) pada bulan April 2024. Dengan demikian di Bulan Mei 2024 KPU Pandeglang



kembali melakukan rekrutmen PPK dan PPS untuk melaksanakan Tahapan Pilkada Tahun 2024. Berikut ini merupakan Data Badan Adhoc Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 di KPU Kabupaten Pandeglang :

Tabel 4. Data Badan Adhoc Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 di KPU Pandeglang

No	Badan Adhoc	Pemilu	Pilkada
1	PPK	175 Orang	175 Orang
2	Sekretariat PPK	175 Orang	105 Orang
3	PPS	1017 Orang	1017 Orang
4	Sekretariat PPS	1017 Orang	1017 Orang
5	PANTARLIH	3759 Orang	3654 Orang
6	KPPS	26.313 Orang	13.482 Orang
7	LINMAS	7518 Orang	3852 Orang
Jumlah		39.974	23.302

Tanpa adanya Badan Adhoc, Komisi Pemilihan Umum tidak bisa melaksanakan Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024. Maka dari itu Badan Adhoc ini memiliki peran penting dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024.

Perbandingan realisasi capaian badan adhoc yang di dibentuk dan di evaluasi tahun 2022 – 2023 dengan target tahun 2024, realisasi 2024, dan target di tahun akhir 2025 adalah:

Sasaran Strategis	Pembentukan Evaluasi Badan Penyelenggara Adhoc					
IK.5.1	Persentase badan adhoc yang di dibentuk dan di evaluasi					
	Realisasi 2022-2023		2024		2025	
	2022	2023	Target	Realisasi	Target	% Capaian
	1 Satker	1 Satker	1 Satker	1 Satker	1 Satker	1 Satker

Badan Adhoc di Satuan Kerja KPU Kabupaten Pandeglang di Bentuk sejak Tahun 2022 untuk penyelenggaraan Badan Adhoc Pemilu yang berlangsung sampai dengan Tahun 2024, dan di Tahun 2024 dibentuk kembali Badan Adhoc Pilkada yang Akhir Masa Jabatan (AMJ) di Tahun 2025. Sehingga Target, Realisasi dan Capaian Badan Adhoc di Tahun 2022-2025 terealisasi di Satker KPU Pandeglang.



Sasaran Program 6 : Ketersediaan Logistik Pemilu

Capaian indikator sasaran “ Ketersediaan Logistik Pemilu/Pemilihan” adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
6	Persentase penyediaan logistik Pemilu/ pemilihan secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	100%	100%

6. Persentase penyediaan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, dan tepat waktu

Penyediaan logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 dimulai dari tahapan Perencanaan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pilkada Tahun 2024 Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota adalah meliputi kegiatan Perencanaan, Pengadaan dan Pengelolaan Logistik.

Output dari kegiatan Pelaksanaan Perencanaan, Pengadaan dan Pengelolaan Logistik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024 adalah untuk memenuhi kebutuhan logistik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024 pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 di 1926 TPS yang tersebar di wilayah Kabupaten Pandeglang.

Dalam persiapan Perencanaan, Pengadaan dan Pengelolaan Logistik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024, KPU Kabupaten Pandeglang melaksanakan telah melaksanakan persiapan sebagai berikut :

- a. KPU Kabupaten Pandeglang melakukan penetapan jumlah Kebutuhan , Spesifikasi Teknis dan metode Pendistribusian Perlengkapan Lainnya berdasarkan berita acara Nomor 101 / pp.09-ba / 3601 / 2024 Tentang Kebutuhan, spesifikasi teknis dan metode pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam pemilihan bupati dan wakil bupati pandeglang tahun 2024.
- b. Melakukan Rapat Koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka persiapan pengelolaan dan Pendistribusian logistik.



- c. Melaksanakan Pengadaan Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024.
- d. Menyusun Time line pengelolaan logistik;
- e. KPU Kabupaten Pandeglang melaksanakan Bimbingan Teknis Tata Cara Pengelolaan Logistik terhadap Badan Adhok PPK dan PPS;



- f. Menyusun Kelompok Kerja (POKJA) Perencanaan, Pengadaan dan Distribusi Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024 di Kabupaten Pandeglang.
- g. KPU Kabupaten Pandeglang bersama PPK melakukan Pemetaan lokasi TPS terjauh dan tersulit di wilayah kerja Masing masing PPK.
- h. Melaksanakan Pengelolaan Logistik yang meliputi Pengepakan, Pengesetan dan Pengecekan Logistik untuk di kirim ke PPK.



- i. Melaksanakan pendistribusian Logistik dari Gudang Logistik Pilkada KPU Kabupaten Pandeglang ke Gudang PPK se- Kabupaten Pandeglang ;



- j. Melaksanakan penarikan Logistik dari Gudang Logistik Pilkada KPU Kabupaten Pandeglang ke Gudang PPK se- Kabupaten Pandeglang

Perbandingan realisasi capaian penyediaan logistik Pemilu secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, dan tepat waktu tahun 2022 – 2023 dengan target tahun 2024, realisasi 2024, dan target di tahun akhir 2025 adalah:

Sasaran Strategis	Ketersediaan Logistik Pemilu				
IK.6.1	Persentase penyediaan logistik Pemilu secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, dan tepat waktu				
	Realisasi 2022-2023		2024		2025
	2022	2023	Target	Realisasi	Target % Capaian
	100%	100%	100%	100%	100%

Penyediaan logistik Pemilu secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, dan tepat waktu di gunakan untuk kegiatan Tahapan Pilkada Tahun 2024 berjalan dengan lancar dengan tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu dan tepat waktu. Sehingga Target, Realisasi dan Capaian di Tahun 2024 sebesar 100%, sama halnya dengan tahun sebelumnya pada tahun 2022-2023 dengan realisasi 100%.

Sasaran Program 7 : Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD

Capaian indicator sasaran “ Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD” adalah sebagai berikut:



No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
7	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan	1 Satker	1 Satker	1 Satker

7. Jumlah dokumen petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan

Pada pelaksanaan Pelaporan Dana Kampanye dan Verifikasi dukungan Calon Perseorangan Pilkada Tahun 2024 KPU Pandeglang memiliki dokumen petunjuk teknis dari KPU RI berupa Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Surat Dinas dengan rincian sebagai berikut:

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah
3. Surat Dinas KPU RI Nomor 507/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 13 Maret 2024 tentang Surat Pernyataan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024
4. Surat Dinas KPU RI Nomor 676/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 4 Mei 2024 tentang Persiapan Penyerahan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024

Dari ke empat peraturan dan surat dinas di atas. Hanya melaksanakan dari dokumen tersebut, dan tidak membuat produk turunan berupa SOP untuk kegiatan Dana Kampanye dan Pencalonan Perseorangan

Perbandingan realisasi capaian Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan tahun 2022 – 2023 dengan target tahun 2024, realisasi 2024, dan target di tahun akhir 2025 adalah:



Sasaran Strategis	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD				
IK.7.1	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan				
Realisasi 2022-2023		2024		2025	
2022	2023	Target	Realisasi	Target	% Capaian
1 Satker	1 Satker	1 Satker	1 Satker	-	1 Satker

Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan di gunakan untuk kegiatan Tahapan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 yang dimulai sejak Tahun 2022-2024. Sehingga Target, Realisasi dan Capaian di Tahun 2022-2024 terealisasi di Satker KPU Pandeglang dengan melaksanakan dokumen berupa aturan PKPU dan Surat Dinas dari KPU RI untuk kegiatan Tahapan Verpol, Pelaporan Dana Kampanye, Pencalonan Perseorangan.

Sasaran Program 8 : Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU

Capaian indikator sasaran “ Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU ” adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
8	Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	90%	100%	111,1%

8. Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan

Kegiatan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dilaksanakan berdasarkan PKPU Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Berdasarkan pada PKPU 007 dan KPT 799 tersebut bahwa Pelaksanaan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih dimulai dari kegiatan berikut:

a. Pemetaan TPS

Pada tanggal 29 Mei 2024 KPU Pandeglang melaksanakan Rapat Pleno



Rekapitulasi Hasil Pemetaan TPS di Kantor KPU Pandeglang

b. Penandingan DP4

Pada Bulan April 2024 KPU Kabupaten Pandeglang menerima email data DP4 dari KPU RI. Kemudian tanggal 18 Mei 2024 KPU Pandeglang menerima email data dari DP4 hasil sinkronisasi dengan KPU RI melalui KPU Provinsi Banten. Yang kemudian data DP4 tersebut akan dijadikan bahan pemutakhiran daftar pemilih Pilkada Serentak Tahun 2024 di KPU Pandeglang

c. Pencocokan dan Penelitian

Setelah dilakukan penandingan DP4 data dari KPU RI yang diturunkan melalui KPU Provinsi Banten, kemudian tahapan selanjutnya yaitu Kegiatan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Daftar pemilih (Pantarlih). Kegiatan Coklit ini diawali dengan Pelaksanaan Pelantikan dan Bimbingan Teknis yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2024 di masing-masing kecamatan di wilayah Kabupaten Pandeglang. Jumlah Pantarlih pada Pilkada Tahun 2024 yaitu sebanyak 3654 Pantarlih yang



tersebar di 339 Desa/Kelurahan dan 35 Kecamatan di Kabupaten Pandeglang. Pasca Pelantikan dan Bimtek, di tanggal 25 Pantarlih di Kabupaten Pandeglang melaksanakan Apel Gerakan Coklit Serentak (GCS) Pada Pilkada Tahun 2024 yang diselenggarakan di masing-masing kecamatan, selain itu di tanggal 25 juga KPU Pandeglang melakukan coklit ke Tokoh di Kabupaten Pandeglang yaitu ke Rumah Abuya Muhtadi di Cadasari dan Kiai Ponpes Darul Iman di Kecamatan Banjar.

Pelaksanaan Coklit ini berlangsung selama 1 bulan dimulai dari tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan 25 Juli 2024. Yang kemudian hasil dari Coklit ini akan digunakan sebagai dasar penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran oleh PPS di tingkat desa/kelurahan dan PPK di tingkat Kecamatan.



d. Penyusunan DPHP dan Penetapan DPS

Penyusunan Daftar Pemilih yang kemudian dilakukan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) tingkat Desa/kelurahan yang dilaksanakan oleh PPS yaitu pada tanggal 2 s.d 3 Agustus 2024 dan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) tingkat Kecamatan yang dilaksanakan oleh PPS yaitu pada tanggal 6 s.d 7 Agustus 2024. Pada kegiatan tersebut KPU Pandeglang melakukan monitoring Pleno DPHP tingkat PPS dan PPK



Pasca pelaksanaan Pleno Rekapitulasi DPHP di tingkat PPK, KPU Pandeglang kemudian melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dilaksanakan di Hotel Horison Pandeglang pada tanggal 11 Agustus 2024.



Hasil Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) tersebut menetapkan Pemilih Laki-laki 511.328, Pemilih Perempuan 483.902, Total Pemilih 995230 yang tersebar di 35 Kecamatan, 339 Desa Kelurahan, 1926 TPS sesuai dengan Berita Acara Nomor 93/PL.01.2-



BA/3601/2024.

e. Penyusunan DPSHP dan Penetapan DPT

Pasca Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) di PPS dan PPK



dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) di tingkat Kabupaten. Tahap selanjutnya yaitu penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran (DPSHP) tingkat Desa/kelurahan yang dilaksanakan oleh PPS yaitu pada tanggal 6 s.d 7 September 2024 dan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran (DPSHP) tingkat Kecamatan yang dilaksanakan oleh PPK yaitu pada tanggal 11 September 2024. Pada Pelaksanaan tersebut KPU Pandeglang melakukan monitoring Pleno DPSHP di tingkat PPS dan PPK. Pasca pelaksanaan Pleno Rekapitulasi DPSHP di tingkat PPK, KPU Pandeglang kemudian melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dilaksanakan di Mutiara Cottages Pandeglang pada tanggal 19 s.d 20 September 2024.



Hasil Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tersebut menetapkan Pemilih Laki-laki 510.852, Pemilih Perempuan



483.374, Total Pemilih 994.226 yang tersebar di 35 Kecamatan, 339 Desa Kelurahan, 1926 TPS sesuai dengan Berita Acara Nomor 121/PL.02.1-BA/3601/2024.

f. Penyusunan dan Rekapitulasi Pemilih Pindahan (DPTb)

Pasca Rekapitulasi dan Penetapan DPT, KPU Pandeglang melakukan pelayanan pemilih pindahan (DPTb) yang dilaksanakan di Posko Layanan Pindah Memilih PPS, PPK, dan KPU Pandeglang yang kemudian PPS, PPK melaporkan hasil pemilih pindahan ke KPU Pandeglang yang akan di susun menjadi Daftar Pemilih Pindahan. Berikut Rekapitulasi DPTb masuk dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 dengan jumlah pemilih 652 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki 424 dan pemilih Perempuan 228 tersebar di 34 kecamatan, 181 desa/kelurahan dan 261 TPS. Sedangkan untuk pemilih keluar dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 dengan jumlah pemilih 664 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki 443 dan pemilih Perempuan 221 tersebar di 35 kecamatan, 231 desa/kelurahan dan 452 TPS.

Perbandingan realisasi capaian pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan tahun 2022 – 2023 dengan target tahun 2024, realisasi 2024, dan target di tahun akhir 2025 adalah:

Sasaran Strategis	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU				
IK.8.1	Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan				
Realisasi 2022-2023		2024		2025	
2022	2023	Target	Realisasi	Target	% Capaian
85%	85%	90%	100%	90%	111,1%

Pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan dilakukan setiap tahunnya dengan membuat laporan per triwulan yang kemudian dipublikasikan di website KPU Pandeglang. Dan di Tahun 2022 s.d Tahun 2024 pada Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. KPU Pandeglang melakukan pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih mulai dari Daftar Pemilih Sementara (DPS) sampai dengan Daftar Pemilih Tetap yang kemudian di publikasikan di website dan media social KPU Pandeglang yang dapat di akses oleh Masyarakat. Dengan demikian realisasi di tahun 2022-2023 sebesar 85%, Adapun target di Tahun 2024 sebesar 90%, dengan realisasi 100% dan capain 111,1%, dan target di Tahun 2025 yaitu 90%. Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 KPU



Pandeglang mendapatkan penghargaan dari KPU RI Penganugerahan Terbaik ke 2 Penyelesaian Data Invalid tingkat Kabupaten/Kota



Sasaran Program 9 : Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten/kota

Capaian indikator sasaran “ Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten/kota” adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
9	Persentase KPU Kabupaten/kota mendapatkan nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	80%	-	-

9. Persentase KPU Kabupaten/kota mendapatkan nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi Pemerintah.



Dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih (clean and good governance) maka pengelolaan administrasi public dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan yang harus dilakukan di era reformasi. Oleh karena itu KPU Kabupaten Pandeglang berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (good governance) dan berorientasi hasil (result-oriented government) sesuai dengan kewenangannya dan manajemen pemerintahan yang diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja.

Dalam hal ini KPU Pandeglang memperoleh Hasil Evaluasi AKIP unit kerja KPU Kabupaten Pandeglang dengan nilai sebesar 70,75 dengan kategori BB. Penilaian tersebut berdasarkan empat komponen dengan rincian berikut:

Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
		1 (20%) Keberadaan	2 (30%) Kualitas	3 (50%) Pemanfaatan	
Perencanaan Kinerja	30	5,40	6,30	10,50	22,20
Pengukuran Kinerja	30	4,20	6,30	10,50	21,00
Pelaporan Kinerja	15	2,10	2,70	5,25	10,05
Evaluasi Internal	25	3,50	5,25	8,75	17,75
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	15,20	20,55	35,00	70,75
Kategori		Sangat Baik			BB

Nilai tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang di evaluasi di Lingkungan Unit Kerja KPU Kabupaten Pandeglang, evaluasi implementasi AKIP pada KPU Pandeglang Tahun 2023.

Perbandingan realisasi capaian KPU Kabupaten/kota mendapatkan nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB tahun 2022 – 2023 dengan target tahun 2024, realisasi 2024, dan target di tahun akhir 2025 adalah:

Sasaran Strategis	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten/kota				
IK.9.1	Persentase KPU Kabupaten/kota mendapatkan nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB				
	Realisasi 2022-2023		2024		2025
	2022	2023	Target	Realisasi	Target % Capaian
	80%	80%	80%	-	-

Pada Tahun 2022 Nilai AKIP KPU Pandeglang sebesar 69.70 dengan kategori B, dan di Tahun 2023 Nilai AKIP KPU Pandeglang sebesar 70,75 dengan kategori BB maka Persentase KPU Kabupaten/kota mendapatkan nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB memenuhi dengan realisasi di Tahun 2022-2023 80%, Untuk target di tahun 2024-



2025 yaitu sebesar 80% untuk realisasi dan capaian masih nihil karena belum dilakukan penilaian AKIP.

Sasaran Program 10 : Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan

Capaian indikator sasaran “ Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan” adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
10	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%

10. Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KPU KABUPATEN PANDEGLANG

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN


Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	161	076	417882	KPU KABUPATEN PANDEGLANG	Nilai	100.00	61.62	97.60	100.00	100.00	99.55	100.00	93.72	100%	0.00	93.72
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.24	19.52	10.00	10.00	9.96	25.00				
					Nilai Aspek	80.81		99.29			100.00					

Presentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan dapat dilihat dari Indikator Pelaksanaan Anggaran KPU Kabupaten Pandeglang Tahun 2024. Dapat dilihat pada tabel IPA 2024 KPU Pandeglang pada Kolom Kualitas Perencanaan Anggaran KPU Pandeglang melakukan Revisi Dipa dengan Nilai 100.00 dengan Bobot 10 dan Nilai Akhir 10.00, Deviasi Halaman III DIPA dengan Nilai 61.62 dengan Bobot 15 Nilai Akhir 9.24 dengan Nilai Aspek 80.81. Pada Kolom Kualitas Pelaksanaan Anggaran dimana Penyerapan Anggaran dengan Nilai 97.60 dengan bobot 20 dan Nila akhir 19.52, Belanja Kontraktual dengan Nilai 100.00, Bobot 10 dan Nilai Akhir 10.00, Penyelesaian Tagihan dengan Nilai 100.00, Bobot 10 dan Nilai Akhir 10.00, Pengelolaan UP dan TUP dengan Nilai 99.55, Bobot 10 dan Nilai Akhir 9.96 dengan Nilai Aspek 99,29. Adapaun pengelolaan keuangan di Tahun 2024 yang terdapat dalam Indikator Pelaksana Anggaran dapat disajikan pada grafik Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran berikut:



Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran



“Nilai Kinerja saat ini baru dihitung berdasarkan Aspek Efektivitas (Capaian RO) sambil menunggu penyelesaian Pemetaan SBK untuk menilai Efisiensi”

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran



Perbandingan realisasi capaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan tahun 2022 – 2023 dengan target tahun 2024, realisasi 2024, dan target di tahun akhir 2025 adalah:

Sasaran Strategis	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan					
IK.10.1	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan					
	Realisasi 2022-2023		2024		2025	
	2022	2023	Target	Realisasi	Target	% Capaian
	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Pengelolaan keuangan di KPU Pandeglang dapat dilaksanakan dengan baik, dan dapat mengatasi permasalahan-permasalahan di keuangan hal ini dapat diketahui bahwa pelaksanaan anggaran di KPU Pandeglang dari tahun ketahun realisasinya



diatas 90%, dan di Tahun 2024 99.29 %, untuk itu realisasi, target capaian dari tahun 2022-2024 sebesar 100% dengan target di Tahun 2025 sebesar 100%

Sasaran Program 11 : Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU

Capaian indikator sasaran “Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU” adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
11	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	100%	100%	100%

11. Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi

Fasilitas kantor mencakup segala hal mulai dari bangunan dan ruangan kantor, peralatan kantor, hingga perangkat lunak dan peralatan teknologi. Fasilitas kantor yang efektif dan efisien dapat meningkatkan produktivitas kinerja pegawai dan membantu satuan kerja untuk merealisasikan visi dan misinya. Fasilitas perkantoran adalah hal yang penting untuk meningkatkan kinerja pegawai. Fasilitas perkantoran merupakan kebutuhan pegawai untuk melakukan kegiatannya agar tanggung jawab para pegawai dapat terselesaikan dengan maksimal.

Dalam memaksimalkan semangat kerja pegawai KPU Pandeglang menyediakan fasilitas-fasilitas kerja yang dibutuhkan para pegawai untuk mendukung kebutuhan pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya. Berikut Daftar Inventarisir Fasilitas Saran dan Prasarana Kantor KPU Pandeglang dalam Upaya mendukung kinerja pegawai KPU dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada publik pada tabel berikut:

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH	BERKURANG	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131111	Tanah		2,200	78,500,000	0	0	0	0	2,200	78,500,000
2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	M2	2,200	78,500,000	0	0	0	0	2,200	78,500,000
132111	Peralatan dan Mesin		310	3,840,705,190	38	578,770,000	0	0	348	4,419,475,190
305021009	Meja Komputer	Buah	2	3,000,000	0	0	0	0	2	3,000,000
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	6	7,500,000	0	0	0	0	6	7,500,000
3050206080	Bracket Standing Peralatan	Buah	1	2,900,000	0	0	0	0	1	2,900,000
3050105017	Mesin Absensi	Buah	1	58,800,000	0	0	0	0	1	58,800,000
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	8	173,703,984	0	0	0	0	8	173,703,984
3060102128	Camera Digital	Buah	4	21,500,000	0	0	0	0	4	21,500,000
3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	4	3,814,800	0	0	0	0	4	3,814,800
3050206014	Microphone	Buah	1	1,100,000	0	0	0	0	1	1,100,000
3050206017	Mimbar/Podium	Buah	1	4,800,000	0	0	0	0	1	4,800,000
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	32	123,191,730	0	0	0	0	32	123,191,730
3050104006	Filing Cabinet Kayu	Buah	1	950,000	0	0	0	0	1	950,000
3050105081	Papan Pengumuman	Buah	5	2,500,000	0	0	0	0	5	2,500,000
3050101008	Mesin Ketik Elektronik/Selektik	Buah	1	1,560,000	0	0	0	0	1	1,560,000
3020101001	Sedan	Unit	1	134,325,000	0	0	0	0	1	134,325,000
3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Buah	2	16,400,000	0	0	0	0	2	16,400,000
3060102167	Drone	Buah	0	0	1	9,750,000	0	0	1	9,750,000
3100102002	Lap Top	Buah	24	375,156,000	8	233,750,000	0	0	32	608,906,000
3050206002	Televisi	Buah	2	12,000,000	1	15,400,000	0	0	3	27,400,000
3020101003	Station Wagon	Unit	7	1,510,000,000	0	0	0	0	7	1,510,000,000
3100102001	P.C Unit	Buah	14	214,172,880	8	223,120,000	0	0	22	437,292,880
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	5	14,800,000	0	0	0	0	5	14,800,000
3050201999	Meubelair Lainnya	dumny	4	43,000,000	10	19,500,000	0	0	14	62,500,000
3100203017	External Portable Hardisk	Buah	5	5,286,396	0	0	0	0	5	5,286,396
3060102165	Camera Conference	Buah	1	2,215,000	0	0	0	0	1	2,215,000
3020104001	Sepeda Motor	Unit	7	136,438,000	0	0	0	0	7	136,438,000
3050206046	Handy Cam	Buah	1	4,039,000	0	0	0	0	1	4,039,000
3050201008	Meja Rapat	Buah	10	11,300,000	0	0	0	0	10	11,300,000
3050105015	Alat Penghancur Kertas	Buah	1	1,450,000	0	0	0	0	1	1,450,000
3050204004	A.C. Split	Buah	15	55,824,000	10	77,250,000	0	0	25	133,074,000
3050206012	Wireless	Buah	1	2,000,000	0	0	0	0	1	2,000,000
3080141005	Alat Pemadam Kebakaran	Buah	5	6,750,000	0	0	0	0	5	6,750,000
3100204003	Hub	Buah	1	5,000,000	0	0	0	0	1	5,000,000
3050206020	Camera Video	Buah	1	16,995,000	0	0	0	0	1	16,995,000
3060102999	Peralatan Studio Video Dan Film Lainnya	dumny	1	2,500,000	0	0	0	0	1	2,500,000

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH	BERKURANG	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3160102001	Miniatur	Buah	1	9,450,000	0	0	0	0	1	9,450,000
3100102009	Tablet PC	Buah	6	99,587,400	0	0	0	0	6	99,587,400
3100101003	Local Area Network (LAN)	Buah	1	11,750,000	0	0	0	0	1	11,750,000
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	56	30,723,000	0	0	0	0	56	30,723,000
3050104002	Lemari Kayu	Buah	15	23,000,000	0	0	0	0	15	23,000,000
3100204002	Router	Buah	1	2,000,000	0	0	0	0	1	2,000,000
3020101002	Jeep	Unit	1	147,550,000	0	0	0	0	1	147,550,000
3050206036	Dispenser	Buah	2	5,800,000	0	0	0	0	2	5,800,000
3050104005	Filing Cabinet Besi	Buah	5	9,920,000	0	0	0	0	5	9,920,000
3050206008	Sound System	Buah	6	52,150,000	0	0	0	0	6	52,150,000
3050104003	Rak Besi	Buah	4	7,980,000	0	0	0	0	4	7,980,000
3050105052	Alat Pererek Suara (Voice Pen)	Buah	1	500,000	0	0	0	0	1	500,000
3060102012	Video Monitor	Buah	1	15,000,000	0	0	0	0	1	15,000,000
3100204004	Modem	Buah	1	900,000	0	0	0	0	1	900,000
3060102045	Tripod Camera	Buah	1	2,450,000	0	0	0	0	1	2,450,000
3060102168	Video Wall	unit	1	322,000,000	0	0	0	0	1	322,000,000
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	6	70,357,500	0	0	0	0	6	70,357,500
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	26	54,615,500	0	0	0	0	26	54,615,500
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		98	608,836,450	0	0	0	0	98	608,836,450
3100102002	Lap Top	Buah	8	102,968,000	0	0	0	0	8	102,968,000
3100204003	Hub	Buah	1	485,000	0	0	0	0	1	485,000
3100102007	Net Book	Buah	1	4,000,000	0	0	0	0	1	4,000,000
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	19	48,689,450	0	0	0	0	19	48,689,450
3050101008	Mesin Ketik Elektronik/Selektik	Buah	1	1,560,000	0	0	0	0	1	1,560,000
3100102001	P.C Unit	Buah	25	242,135,000	0	0	0	0	25	242,135,000
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	6	112,236,000	0	0	0	0	6	112,236,000
3050206046	Handy Cam	Buah	1	5,000,000	0	0	0	0	1	5,000,000
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	12	5,100,000	0	0	0	0	12	5,100,000
3050206036	Dispenser	Buah	1	450,000	0	0	0	0	1	450,000
3060102128	Camera Digital	Buah	1	3,850,000	0	0	0	0	1	3,850,000
3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik	Buah	5	2,875,000	0	0	0	0	5	2,875,000
3100102003	Note Book	Buah	6	68,998,000	0	0	0	0	6	68,998,000
3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	11	10,490,000	0	0	0	0	11	10,490,000
TOTAL				4,528,041,640		578,770,000		0		5,106,811,640

Perbandingan realisasi capaian fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi tahun 2022 – 2023 dengan target tahun 2024, realisasi 2024, dan target di tahun akhir 2025 adalah:

Sasaran Strategis	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU					
IK.11.1	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi					
	Realisasi 2022-2023		2024		2025	
	2022	2023	Target	Realisasi	Target	% Capaian
	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi dari tahun ke tahun dengan realisasi tahun 2022-2023 yaitu 100% dan target serta realisasi di tahun 2024 yaitu 100% serta capaiannya sebesar 100%.



C. KINERJA ANGGARAN

Komisi Pemilihan Umum melaksanakan 2 (dua) program utama yang menjadi penjabaran rencana kerja dan anggaran KPU dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara Pemilu, pada Tahun 2024 yaitu Dukungan Manajemen dan Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi. Alokasi anggaran dan realisasi sampai dengan Tahun 2024 dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 5. Realisasi Anggaran KPU Pandeglang Tahun 2024

No	Program	Pagu	Realisasi	% Realisasi
1	Dukungan Manajemen	2.428.318.000	2.421.824.592	99,73%
2	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	120.181.301.000	120.172.304.071	99,99%
Total		122.609.619.000	122.594.128.663	99,99%

Realisasi anggaran dan capaian kegiatan RO pada pelaksanaan Tahapan Pemilu, dan Pilkada Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6. Program/kegiatan/KRO/RO, Target dan Anggaran KPU Pandeglang Tahun 2024

Program/Kegiatan/KRO/RO	Target RO	Anggaran (Rp)
CQ.6639 Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	1 Satker	42,012,751,000
BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1 Satker	42,012,751,000
BDB.001 Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	1 Satker	42,012,751,000
CQ.6709 Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	1 Satker	649,945,000
QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	1 Satker	649,943,000
QGE.001 Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	1 Satker	538,356,000
QGE.003 Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	1 Satker	2,587,000
QGE.004 Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	1 Satker	109,000,000
RAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	-	2,000
CQ.6867 Pembentukan Badan Adhoc	1 Satker	65,675,542,000
QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	1 Satker	65,675,542,000
QGE.002 Honorarium Badan Adhoc	1 Satker	64,822,542,000
QGE.003 Dukungan Operasional Badan Adhoc	1 Satker	853,000,000
CQ.6870 Masa Kampanye Pemilu	1 Satker	520,000






QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	1 Satker	520,000
QGE.002 Pengelolaan Kampanye Pemilu	1 Satker	520,000
CQ.6871 Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	1 Satker	5,084,174,000
QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	1 Satker	5,084,174,000
QGE.001 Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	1 Satker	1,729,000
QGE.002 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Satker	5,082,444,000
QGE.003 Pengelolaan Dokumentasi Logistik	-	1,000
CQ.6872 Pemungutan dan Penghitungan Suara	1 Satker	6,747,021,000
QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	1 Satker	6,747,021,000
QGE.001 Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	-	1,000
QGE.002 Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	1 Satker	6,747,019,000
QGE.003 Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	-	1,000
CQ.6981 Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	-	3,000
QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	-	3,000
QGE.001 Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji	1 Satker	1,000
QGE.002 Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji	1 Satker	1,000
CQ.6982 Penetapan Hasil Pemilu	1 Satker	11,345,000
QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	1 Satker	11,345,000
QGE.002 Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu	1 Satker	4,110,000
QGE.003 Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu	1 Satker	7,235,000
WA.3355 Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	1 Satker	2,289,404,000
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	1 Satker	2,289,404,000
EBA.994 Layanan Perkantoran	1 Satker	2,289,404,000
WA.3360 Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	1 Satker	138,914,000
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	1 Satker	138,914,000
EBA.994 Layanan Perkantoran	1 Satker	138,914,000



Realisasi anggaran dan capaian kegiatan RO pada pelaksanaan Tahapan Pemilu, dan Pilkada Tahun 2024 dapat diketahui Nilai Kinerja Anggaran KPU Kabupaten Pandeglang pada Grafik Berikut




Pencapaian Nilai Kinerja Anggaran KPU Kabupaten Pandeglang pada tahun 2024 (sumber data Aplikasi Smart Kemenkeu per 13 Januari 2025) sebesar 84.36 dengan predikat Baik. Dalam pencapaian nilai kinerja anggaran KPU terdapat kontribusi dari 37.5% Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan 46.86% Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran, keselarasan antara pencapaian sasaran strategi, sasaran program dan sasaran kegiatan yang dicapai di KPU Pandeglang dalam melaksanakan perjanjian kinerja yang telah ditandatangani.

Pada Tahun 2024, KPU Pandeglang mendapatkan nilai rata-rata Nilai Kinerja Perencanaan sebesar Anggaran 75.00 dan nilai kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar 93,72 dengan predikat Baik. Nilai kinerja tersebut diperoleh dari capaian sasaran program dan sasaran output program yang pencapaiannya melekat pada unit kerja KPU Pandeglang. Pada grafik terlihat bahwa KPU melakukan efisiensi anggaran sebagai bentuk optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Pandeglang. (sumber data Aplikasi Smart Kemenkeu per 13 Januari 2025)



"Nilai Kinerja saat ini baru dihitung berdasarkan Aspek Efektivitas (Capaian RO) sambil menunggu penyelesaian Pemetaan SBK untuk menilai Efisiensi"

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran



www.kpu-pandeglang.go.id/



kpu@pandeglang.go.id



(021) 431-4311



Pandeglangkpu



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

KPU Kabupaten Pandeglang selaku lembaga pemerintah memiliki tanggung jawab dalam pelaporan pertanggungjawaban penggunaan APBN Tahun Anggaran 2024 atau pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten/Kota, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) KPU Tahun 2024. Laporan kinerja ini merupakan periode pelaporan dalam merefleksikan implementasi Rencana Strategis (Renstra) KPU Tahun 2020-2024 yang ditungakan dalam Perjanjian Kinerja Ketua KPU Pandeglang Tahun 2024. Adapun capaian realisasi kinerja KPU Pandeglang Tahun 2024 dapat disimpulkan dan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja kedepan secara keseluruhan capaian kinerja KPU Pandeglang Tahun 2024 akan menjadi bahan input bagi penilaian RB dan penilaian AKIP Tahun 2025. Dari laporan terhadap capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Tahun 2024, beberapa hal yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut :

1. Terdapat 11 Indikator Kinerja yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pandeglang di Tahun 2024, yaitu :
 - l. IK. 1, Persentase ketepatan waktu dalam penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan oleh KPU Kabupaten. Capaian IKU nya sebesar 100% dengan realisasi 100% dan telah melampaui pencapaian target tahunan yang ditetapkan sebesar 100%;
 - m. IK. 2, Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar yang dimiliki KPU Kabupaten. Capaian IKU nya sebesar 100% dengan realisasi 100% dan telah melampaui pencapaian target tahunan yang ditetapkan sebesar 100%;
 - n. IK. 3, persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP. Capaian IKU nya sebesar 112,5% dengan realisasi 90% dan telah melampaui pencapaian target tahunan yang ditetapkan sebesar 80%;
 - o. IK. 4, Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja. Capaian IKU nya sebesar 111,1% dengan realisasi 100% dan telah melampaui pencapaian target tahunan yang ditetapkan sebesar 90%;
 - p. IK. 5, Persentase badan adhoc yang di dibentuk dan di evaluasi. Capaian IKU nya sebesar 1 Satker dengan realisasi 1 Satker dan telah melampaui pencapaian target tahunan yang ditetapkan sebesar 1 Satker;



- q. IK. 6, Persentase penyediaan logistik Pemilu secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, dan tepat waktu. Capaian IKU nya sebesar 100% dengan realisasi 100% dan telah melampaui pencapaian target tahunan yang ditetapkan sebesar 100%;
 - r. IK. 7, Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan. Capaian IKU nya sebesar 1 satker dengan realisasi 1 satker dan telah melampaui pencapaian target tahunan yang ditetapkan sebesar 1 satker;
 - s. IK. 8, Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan. Capaian IKU nya sebesar 111,1% dengan realisasi 100% dan telah melampaui pencapaian target tahunan yang ditetapkan sebesar 90%;
 - t. IK. 9, Persentase KPU Kabupaten/kota mendapatkan nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB. Capaian IKU nya nihil dengan realisasi nihil karena belum melakukan penilaian AKIP Tahun 2024;
 - u. IK. 10, Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan. Capaian IKU nya sebesar 100% dengan realisasi 100% dan telah melampaui pencapaian target tahunan yang ditetapkan sebesar 100%;
 - v. IK. 11, Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi. Capaian IKU nya sebesar 100% dengan realisasi 100% dan telah melampaui pencapaian target tahunan yang ditetapkan sebesar 100%;
2. Realisasi penyerapan anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.122.594.128.663 atau 99,99% dari Pagu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang sebesar Rp. 122.609.619.000
3. Secara keseluruhan, Nilai Kinerja KPU Kabupaten Pandeglang sebesar 84.36 “Baik” seperti yang tertera pada aplikasi SMART Kemenkeu per 13 Januari 2025, selanjutnya KPU Pandeglang akan terus berupaya meningkatkan Nilai Kinerja pada tahun anggaran berikutnya.

B. RENCANA TINDAK LANJUT

Memperhatikan hasil analisis capaian kinerja sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum pada Tahun berikutnya yaitu terkait Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) KPU Pandeglang Tahun 2023 bahwa untuk KPU Pandeglang mendapat catatan untuk diperbaiki di tahun 2024 untuk mencapai nilai sesuai yang di targetkan.



**RENCANA KINERJA TAHUNAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2024**

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN	ANGGARAN
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase ketepatan waktu dalam penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan oleh KPU Kabupaten	100%	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	494,202,000
		100%	Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	89,567,000
		100%	Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	219,956,000
		100%	Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	22,580,000
		100%	Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	10,248,412,000
		100%	Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	7,861,000
		100%	Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji	8,112,000
		100%	Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji	2,080,000
		100%	Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu	4,775,000
		100%	Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu	25,855,000
Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar yang dimiliki KPU Kabupaten	100%	Sarana IT Pemilu	79,103,000

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN	ANGGARAN
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	80%	Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum	-
Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	90%	Penerbitan Bahan Informasi Kepemiluan dan Pilkada	-
Pembentukan Evaluasi Badan Penyelenggara Adhok	Persentase badan adhok yang di dibentuk dan di evaluasi	1 Satker	Honorarium Badan Adhoc	75,264,970,000
Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan	1 Satker	Pengelolaan Kampanye Pemilu	2,419,361,000
Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	14,091,000
		100%	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	7,698,041,000
		100%	Pengelolaan Dokumentasi Logistik	10,945,000
Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	100%	Gaji, Tunjangan dan Uang Kehormatan	2,132,973,000
Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	100%	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	250,346,000

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN	ANGGARAN
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	90%	Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu/Pilkada	-
Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten/kota	Persentase KPU Kabupaten/kota mendapatkan nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	80%	Penyusunan LKE AKIP Kpu Kabupaten Pandeglang	-

Serang, 24 Januari 2024

Ketua

NUNUNG NURAZIZAH



14
februari
2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG

PERJANJIAN KINERJA

KETUA

TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, saya yang bertandatangan dibawah ini :


Nama : **Nunung Nurazizah**
Jabatan : **Ketua KPU Kabupaten Pandeglang**

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pandeglang, Januari 2024

**Ketua KPU
Kabupaten Pandeglang**



Nunung Nurazizah

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KETUA KPU KABUPATEN PANDEGLANG

No	Sasaran Prgram / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Indikator Kinerja
1	2	3	4
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase ketepatan waktu dalam penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan oleh KPU Kabupaten	100%
2	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar yang dimiliki KPU Kabupaten	100%
3	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	80%
4	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase informasi dan publikasi thapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	90%
5	Pembentukan Evaluasi Badan Penyelenggara Adhok	Persentase badan adhok yang di dibentuk dan di evaluasi	1 Satker
6	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, dan tepat waktu	100%
7	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan	1 Satker
8	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	90%
9	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten/kota	Persentase KPU Kabupaten/kota mendapatkan nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	80%

Program

- | | | | |
|----|---|-----|----------------|
| 1. | Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi | Rp. | 96.609.911.000 |
| 2. | Program Dukungan Manajemen | Rp. | 2.383.919.000 |

Pandeglang, Januari 2024

Ketua KPU
Kabupaten Pandeglang



Nunung Nurazizah



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG**

**PERJANJIAN KINERJA
DIVISI**



KPU KABUPATEN PANDEGLANG

TAHUN 2024



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Nunung Nurazizah
Jabatan : Ketua Divisi Keuangan, Umum Rumah Tangga, Dan Logistik

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Nunung Nurazizah
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Pandeglang


Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pandeglang, 25 Januari 2024

Pihak Kedua

**Ketua
KPU Kabupaten Pandeglang**

Nunung Nurazizah

Pihak Pertama

**Ketua Divisi
Keuangan, Umum Rumah Tangga,
Dan Logistik**

Nunung Nurazizah

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KPU KABUPATEN PANDEGLANG
KETUA DIVISI KEUANGAN, UMUM, RUMAH TANGGA DAN LOGISTIK

No	Sasaran Prgram / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Indikator Kinerja
1	2	3	4
1	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, dan tepat waktu	100%
2	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	100%
3	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	100%

Pandeglang, 25 Januari 2024

Pihak Kedua

Ketua
KPU Kabupaten Pandeglang



Nunung Nurazizah

Pihak Pertama

Ketua Divisi
Keuangan, Umum Rumah Tangga,
Dan Logistik



Nunung Nurazizah



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Falahudin
Jabatan : Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih,
Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Kabupaten Pandeglang

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Nunung Nurazizah
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Pandeglang


Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pandeglang, 25 Januari 2024

Pihak Kedua

**Ketua
KPU Kabupaten Pandeglang**

Nunung Nurazizah

Pihak Pertama

**Ketua Divisi
Sosialisasi, Pendidikan Pemilih,
Partisipasi Masyarakat, dan SDM**


Falahudin

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KPU KABUPATEN PANDEGLANG
KETUA DIVISI SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH,
PARTISIPASI MASYARAKAT, DAN SDM

No	Sasaran Prgram / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Indikator Kinerja
1	2	3	4
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase ketepatan waktu dalam penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan oleh KPU Kabupaten	100%
2	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	90%
3	Pembentukan Evaluasi Badan Penyelenggara Adhok	Persentase badan adhok yang di dibentuk dan di evaluasi	1 Satker

Pandeglang, 25 Januari 2024

Pihak Kedua

Ketua
KPU Kabupaten Pandeglang



Pihak Pertama

Ketua Divisi
Sosialisasi, Pendidikan Pemilih,
Partisipasi Masyarakat, dan SDM

Falahudin



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Restu Sugrining Umam
Jabatan : Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan
KPU Kabupaten Pandeglang

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Nunung Nurazizah
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Pandeglang

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pandeglang, Januari 2024

Pihak Kedua

**Ketua KPU
Kabupaten Pandeglang**



Nunung Nurazizah

Pihak Pertama

**Ketua Divisi
Teknis Penyelenggaraan**

Restu Sugrining Umam

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KPU KABUPATEN PANDEGLANG
KETUA DIVISI TEKNIS PENYELENGGARAAN

No	Sasaran Prgram / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Indikator Kinerja
1	2	3	4
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase ketepatan waktu dalam penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan oleh KPU Kabupaten	100%
2	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan	1 Satker

Pandeglang, Januari 2024

Pihak Kedua
Ketua KPU
Kabupaten Pandeglang



Nunung Nurazizah

Pihak Pertama
Ketua Divisi
Teknis Penyelenggaraan



Restu Sugrining Umam



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Rodi Herdiana
Jabatan : **Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi**
KPU Kabupaten Pandeglang

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Nunung Nurazizah
Jabatan : **Ketua KPU Kabupaten Pandeglang**

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pandeglang, 25 Januari 2024

Pihak Kedua

Ketua
KPU Kabupaten Pandeglang



Nunung Nurazizah

Pihak Pertama

Ketua Divisi
Perencanaan, Data dan Informasi

Rodi Herdiana

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KPU KABUPATEN PANDEGLANG
KETUA DIVISI PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI

No	Sasaran Prgram / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Indikator Kinerja
1	2	3	4
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase ketepatan waktu dalam penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan oleh KPU Kabupaten	100%
2	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar yang dimiliki KPU Kabupaten	100%
3	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	90%
4	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten/kota	Persentase KPU Kabupaten/kota mendapatkan nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	80%

Pandeglang, 25 Januari 2024

Pihak Kedua

**Ketua
KPU Kabupaten Pandeglang**



Pihak Pertama

**Ketua Divisi
Perencanaan, Data dan Informasi**


Rodi Herdiana



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **S a m s u r i**
Jabatan : **Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan
KPU Kabupaten Pandeglang**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Nunung Nurazizah**
Jabatan : **Ketua KPU Kabupaten Pandeglang**

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pandeglang, 25 Januari 2024

Pihak Kedua
**Ketua KPU
Kabupaten Pandeglang**

Nunung Nurazizah

Pihak Pertama
**Ketua Divisi
Hukum dan Pengawasan**

S a m s u r i

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KPU KABUPATEN PANDEGLANG
KETUA DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN

No	Sasaran Prgram / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Indikator Kinerja
1	2	3	4
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase ketepatan waktu dalam penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan oleh KPU Kabupaten	100%
2	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	80%

Pandeglang, 25 Januari 2024

Pihak Kedua
**Ketua KPU
Kabupaten Pandeglang**



Nunung Nurazizah

Pihak Pertama
**Ketua Divisi
Hukum dan Pengawasan**



Samsuri